

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19¹**

Oleh: Shanya Twenseva Sydneythalia²

Nixon Lowing³

Decky Paseki⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar dalam situasi pandemi covid-19 dan bagaimana perlindungan hukum bagi fakir miskin dan anak terlantar dalam situasi pandemi covid-19, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1 Pemerintah yang memiliki peranan penting dalam menjalankan kewajiban negara diharuskan untuk melakukan setiap tugas dan yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah yaitu, upaya dalam menangani fakir miskin dan anak terlantar yang dilaksanakan melalui tahapan yang dimulai dari pendataan, penetapan, penanganan. 2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34. Menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dilindungi dan dipelihara oleh negara, melalui pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 beserta undang-undang turunan yang mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat menjamin kehidupan yang layak lebih khususnya dalam situasi pandemi covid-19.

Kata Kunci: Fakir Miskin; Pandemi Covid-19; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna memajukan kesejahteraan umum tidak terlepas dari peran serta Negara, sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi mengupayakan kesejahteraan sosial, setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan juga penghidupan rakyat

Indonesia. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (setelah amandemen) :

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.⁵

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien covid-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 april 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan sosial dan ekonomi akibat dampak pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.⁶ Kemiskinan merupakan realita hidup dalam suatu lingkungan yang diskriminatif dan berpeluang sempit, sehingga menjadi salah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101186

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat 1

⁶ <https://smeru.or.id> Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia

satu fenomena sosial yang biasa terjadi di masyarakat. Fakir miskin pun mempunyai hak untuk hidup seperti kebanyakan orang sehingga mereka dapat merasakan Keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Keadilan adalah pengakuan dan penegakan yang seimbang hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak kita untuk hidup maka kita harus melakukannya, harus bekerja keras untuk mempertahankan hak hidup tanpa merugikan rakyat lain. Ini karena orang lain punya hak untuk hidup seperti kita. Sehingga, Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara keduanya, hak dan memenuhi kewajiban.⁷

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dalam pasal 1 yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.⁸ Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Di dalam Undang-undang tersebut terdapat suatu perencanaan, pembinaan dan yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat miskin. Pokok-pokok yang diatur oleh Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 antara lain hak dan kewajiban, perlakuan terhadap orang miskin, tanggung jawab dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan peraturan pidana. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk memberikan keadilan sosial bagi warga negara agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.⁹

Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan sosial dan memastikan hak-hak dasar dari para fakir miskin dapat terpenuhi agar mencerminkan pemenuhan kewajiban negara sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang menjadi hak dari fakir miskin dalam UU Nomor 13 Tahun 2011, pasal (3) mengatur:¹⁰

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Sebagaimana kondisi yang terjadi saat ini, masih di temukan sebagian dari fakir miskin yang belum memperoleh hak dan mendapatkan penanganan baik itu berupa bantuan sosial, pelayanan kesehatan, perlindungan, dan lain sebagainya dari pemerintah terkait. Tetapi dalam situasi pandemi covid-19 sebagian besar masyarakat mengalami penurunan keadaan ekonomi, terlebih khusus bagi fakir miskin menjadikan keadaan semakin tidak tertolong. Walaupun ada begitu banyak macam bantuan yang disalurkan pemerintah untuk sebagian masyarakat, masih ada saja bantuan yang tidak tepat sasaran. Dan fokus pemerintah untuk menangani fakir miskin dan anak terlantar semakin berkurang karena situasi pandemi covid-19.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,13 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,76 juta orang. Presentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020-September 2020, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang, sedangkan di pedesaan naik sebesar 249,1 ribu

⁷ Zela Wati, *Perlindungan Negara terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011, 2020-2021*, Hal. 2-3

⁸ Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 1

⁹ Zela Wati, *Perlindungan Negara Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011, 2020-2021*, Hal. 1-2

¹⁰ Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 3

orang. Presentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38 persen menjadi 7,88 persen. Sementara itu di perdesaan naik dari 12,82 persen menjadi 13,20 persen. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada September 2020 adalah sebesar Rp458.947,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,94 persen. Sementara jika dibandingkan September 2019, terjadi kenaikan sebesar 4,18 persen. Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2020 adalah sebesar Rp2.216.714,-/bulan naik sebesar 4,63 persen dibanding kondisi Maret 2020 yang sebesar Rp2.118.678,-/bulan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada periode Maret 2020-September 2020, Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan pada September 2020 sebesar 1,75, naik dibandingkan Maret 2020 sebesar 1,61. Demikian juga dengan Indeks keparahan kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,38 menjadi 0,47. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks kedalaman kemiskinan untuk perkotaan sebesar 1,26 sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,39. Demikian pula untuk nilai Indeks keparahan kemiskinan di perkotaan adalah sebesar 0,31 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,68.¹¹

Presentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun

0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,05 juta orang. Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp360.007,- (74,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp126.161,- (25,95 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.187.756,-/rumah tangga miskin/bulan.¹²

Presentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp374.455,00 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.014,00 (25,92 persen). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.395.923,00/rumah tangga miskin/bulan.¹³

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan mencerminkan

¹¹ www.bps.go.id Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020

¹² www.bps.go.id Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021

¹³ www.bps.go.id Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022

nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.¹⁴

Bantuan sosial yang menjadi salah satu pendongkrak para fakir miskin untuk tetap bertahan dalam situasi pandemi covid-19, membuat para fakir miskin dan anak terlantar menaruh harap kepada Pemerintah agar apa yang menjadi hak mereka dapat tersalurkan dengan baik. Sehingga dengan bantuan yang disediakan oleh Pemerintah para fakir miskin dapat merasa hak mereka terpenuhi. Bukan hanya bantuan sosial berupa bahan pangan tetapi bantuan berupa modal untuk membangun sebuah usaha kecil menengah disediakan oleh Pemerintah, dengan demikian penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan serta memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah usaha tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar dan bagi para fakir miskin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar dalam situasi pandemi covid-19.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi fakir miskin dan anak terlantar dalam situasi pandemi covid-19.

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah untuk menangani Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam situasi Pandemi Covid-19

Upaya adalah usaha; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.¹⁵ Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di daerah tertentu dan Pemerintah secara pengertian adalah "perintah" ada dua pihak yang terkandung, dua pihak tersebut satu kesatuan yang erat memiliki hubungan pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.¹⁶ Secara

konstitusional Undang-undang Dasar 1945 memerintahkan kepada pemerintah yang diperintahkan untuk mempunyai tanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah memiliki peran penting dalam memelihara fakir miskin dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dasar dan layak bagi warga negaranya, dalam implementasi peran tugas dan fungsi pemerintah tersebut diperlukan adanya kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada masyarakat miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.¹⁷ Untuk itu harus dilakukan upaya-upaya penanganan dalam berbagai bentuk diantaranya yaitu perlindungan dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar sehingga terbitlah sebuah regulasi hukum yang mengatur penanganan fakir miskin yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, beserta turunan undang-undang yang berkaitan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam penanganan fakir miskin tersebut. Dengan demikian regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan sosial untuk dapat hidup secara layak.¹⁸ Kemudian pada penanganan fakir miskin diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang fakir miskin yang disebutkan apa yang dimaksud dengan penanganan fakir miskin ialah Upaya yang terarah, terpadu serta berkelanjutan yang diterapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan layak bagi setiap warga negaranya.

Ada beberapa poin untuk menjadikan target pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin ialah :

1. Subyek (manusia)
2. Keluarga
3. Komunitas dan atau masyarakat

Maka dari itu kebijakan pemerintah untuk melakukan pembagian tugas dalam koordinasi untuk implementasi penanganan fakir miskin yang di bagi sesuai pasal 39 Undang-undang No 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin yang terdiri dari tiga tingkat wilayah ialah :

1. Menteri mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.

¹⁴ www.bps.go.id Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

¹⁵ <https://kbbi.web.id>

¹⁶ Aris, Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli. <https://www.Gurupendidikan.co.id>

¹⁷ Olsha Audry Nastiti, *Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyashah*, Hal. 20

¹⁸ *Ibid.* Hal. 56

2. Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.
3. Bupati/Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat Kabupaten/kota.

Terkait penanganan fakir miskin dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin bahwasannya dalam penanganan ini diselenggarakan oleh Menteri Sosial secara terencana, terarah, terukur dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial, oleh karena ditetapkan hak-hak yang dapat diperoleh fakir miskin, yaitu:¹⁹

- a. Memperoleh kecukupan sandang, pangan, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Peraturan Menteri Sosial adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan di atasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, menimbang :²⁰

- a. Bahwa saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral sehingga mengakibatkan penanganan fakir miskin kurang efektif dan efisien;

- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Masa pandemi covid-19 tentunya pemerintah bertanggung jawab atas ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat tanggung jawab tersebut telah diatur dalam pembukaan Undang-undang Dasar sebagaimana dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.²¹ Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemic sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.²² Penyebaran covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah

¹⁹ Olsha Audry Nastiti, *Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah*, Hal. 20-22

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

²¹ Fradhana, *Tanggung jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19*, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 6 Nomor 1, September 2020. Hal 51.

²² Olsha Audry Nastiti, *Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah*, Hal. 37

kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.²³

Dalam tanggung jawab pemerintah terhadap situasi pandemi covid-19 merupakan kewajiban bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk menerapkan regulasi pembatasan sosial berskala besar atas persetujuan Menteri Kesehatan guna untuk memutus rantai covid-19 yang berdampak pada jumlah kemiskinan yang semakin meningkat dalam hal ini kemudian pemerintah memiliki peran tanggung jawab yang didasari dalam Undang-undang No 06 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 bahwa Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Ayat 2 Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dari pihak terkait.²⁴

Sebagai suatu upaya terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dilakukan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan

pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan/atau pelayanan sosial. Dalam memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Sosial. Adapun di tingkat daerah, pelaksanaan penanganan fakir miskin dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi di tingkat provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota di tingkat kota, sesuai dengan wewenang masing-masing sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28-32 Undang-undang Fakir Miskin.²⁵ Secara normatif penanganan fakir miskin diatur dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 adalah, orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya.²⁶ Berdasarkan penetapan fakir miskin yang kemudian diturunkan kepada menteri yang sebagaimana diselenggarakan pada pemerintah bagian bidang sosial yang disebut sebagai (Kementerian Sosial Republik Indonesia). Kemudian kebijakan untuk mengetahui kuantitas kemiskinan diserahkan pada lembaga badan pusat statistik. Lembaga Badan Pusat Statistik menentukan kuantitas penduduk miskin yang terhitung besarnya dan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lainnya.²⁷ Sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin dalam upaya mewujudkan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, Menteri Sosial menetapkan kriteria fakir miskin berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan berdasarkan kriteria tersebut. Terhadap hasil pendataan tersebut, Menteri Sosial melakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berkala, minimal 2 tahun sekali. Selain itu, seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Artinya

²³ Ketentuan Umum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

²⁴ Pasal 55 Ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

²⁵ <https://www.hukumonline.com>

²⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

²⁷ www.bps.go.id

ada keaktifan secara dua arah dari pemerintah dan dari pribadi fakir miskin.

Atas pendaftaran tersebut, lurah, kepala desa, atau nama lain yang sejenis menyampaikan pendaftaran tersebut kepada bupati/walikota melalui camat, untuk kemudian disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial. Selanjutnya, data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pengembangan potensi diri, yaitu upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang, antara lain mental, spiritual, dan budaya.
- b. Bantuan pangan dan sandang, yaitu bantuan untuk meningkatkan kecukupan diversifikasi pangan serta kecukupan sandang yang layak.
- c. Penyediaan pelayanan perumahan, yakni bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan, yakni penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

Fenomena masih banyaknya fakir miskin yang tidur pinggir jalan berhubungan dengan pendataan fakir miskin. Sebab, data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi serta ditetapkan oleh Menteri Sosial merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan kepada fakir miskin, salah satunya yakni penyediaan pelayanan perumahan. Terkait pendataan ini, Undang-Undang Fakir Miskin bahkan telah memberikan sanksi bagi orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi atas data fakir miskin dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.50 juta. Oleh karenanya, pendataan fakir miskin serta optimalisasi pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan kepada fakir miskin harus terus dimaksimalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, agar hak fakir miskin terpenuhi, salah satunya atas penyediaan pelayanan perumahan. Apabila hak ini tidak terpenuhi, berarti amanat dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan UU Fakir Miskin belum dijalankan sebagaimana semestinya.²⁸

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2011 pasal (24) Upaya penanganan Fakir miskin

di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:²⁹

- a. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan;
- c. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- d. Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- e. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
- f. Pemeliharaan, perlindungan, dan perdayagunaan sumber daya lokal.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Standar hidup masyarakat tidak hanya sekedar pemenuhan mencukupi sandang dan pangan, melainkan juga tercukupi kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal atau pemukiman dan lingkungan yang layak. Dengan demikian, berdasarkan kondisi suatu masyarakat dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak memiliki kesempatan untuk kesejahteraan dirinya. Secara umum pengertian kemiskinan adalah sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2004, menjelaskan kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar ini meliputi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.³⁰

Pemenuhan hak-hak masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara. Masalah kemiskinan dapat diatasi dengan

²⁸ <https://www.hukumonline.com> Pendataan Fakir Miskin dan Bentuk Penanganan Fakir Miskin

²⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 24

³⁰ <https://www.sosiologi.info> Cara Mengatasi Kemiskinan di Indonesia, Penjelasan Sekilas Kemiskinan

terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin. Dan Pendidikan adalah salah satu cara penanganan kemiskinan, maka dari itu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3 fakir miskin berhak mendapatkan pendidikan. Hak-hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan pemerintah secara demokratis serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak asasi manusia. Hak memperoleh pendidikan ini adalah hak yang harus dijunjung tinggi dan dihormati semua masyarakat dan negara. Tidak ada pengecualian bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan baik itu masyarakat miskin. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua warga negara masyarakat karena pendidikan memberikan pengaruh bagi kehidupan mereka kedepannya, terutama bagi masyarakat miskin, dan dengan adanya pendidikan maka masyarakat miskin dapat meningkatkan kualitas kehidupannya menjadi kehidupan yang layak. Penanganan kemiskinan dapat diatasi jika masyarakat miskin memperoleh pendidikan yang layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan memberi manfaat dan dapat memajukan kehidupannya. Setiap orang mempunyai hak untuk meningkatkan pengetahuannya, masyarakat miskin mempunyai hak yang sama dimana mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan pendidikan untuk menaikkan taraf hidup sehingga angka anak putus sekolah kecil dan indeks pembangunan tinggi dan peringkat meningkat. Keikutsertaan mendorong anak tetap bersekolah menjadi hal mendasar dalam memajukan pendidikan dan mengurangi kemiskinan. Suksesnya pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.³¹

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3, fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 juga mengatur penyediaan pelayanan kesehatan Pasal 15 menyatakan: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. (2) Pembiayaan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial

nasional. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dalam konstitusi kita sudah jelas diamanatkan negara bertanggung jawab memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 12 ayat (1) berbunyi "Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat". Penanganan kemiskinan dengan memenuhi hak masyarakat miskin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bersinergi dan memiliki rencana kerja yang terarah dan terstruktur agar hak masyarakat miskin dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat dipenuhi. Penanganan fakir miskin dalam memenuhi hak-hak masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan ada beberapa kendala yang dihadapi banyak hak-hak masyarakat miskin yang belum terpenuhi dengan baik dimana masyarakat miskin masih banyak yang belum tersentuh sama sekali dengan bantuan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.³²

Permasalahan kemiskinan tidak hanya menjadi beban bagi masyarakat, tetapi juga menjadi beban bagi negara atau pemerintah. Dalam upaya menekan dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia beberapa program terus digencarkan oleh pemerintah, sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi hampir tiap tahunnya. Dan berikut adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar:³³

1. Menciptakan lapangan pekerjaan yang luas
2. Adanya upaya memberikan bantuan/subsidi kepada warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya

³¹ Prasetyo, Y. A. (2012). *Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal. 5

³² Pipi Susanti, *Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pelayanan dan Kesehatan, Jurnal Esensi Hukum*, Volume 2 No.2, Desember 2020

³³ <https://www.sosiologi.info> Cara Mengatasi Kemiskinan di Indonesia, Cara Menyelesaikan Kemiskinan

3. Upaya meningkatkan berbagai fasilitas warga/masyarakat, seperti jalan, listrik dan lainnya
4. Adanya pembatasan pajak dan retribusi daerah yang dapat merugikan usaha lokal maupun warga yang kurang mampu
5. Upaya dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran
6. Terus melakukan dan menyediakan pinjaman modal atau dana kepada warga kurang mampu di tiap daerah
7. Mendirikan lembaga yang bergerak dalam bidang mikro, sehingga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan pada warga setempat
8. Terus melakukan perbaikan pendidikan ke semua daerah
9. Terus melakukan upaya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah telah menyalurkan ragam bantuan jaring pengaman sosial untuk warga di masa pandemi, ragam bantuan tersebut yakni bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan sosial non reguler seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan bantuan beras 10kg. Bebarapa bantuan untuk menciptakan lapangan kerja seperti menciptakan UMKM dan bantuan dalam bidang kesehatan serta pendidikan. Melalui segala program dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan tentunya para fakir miskin dan anak terlantar sangat mengharapkan agar apa yang sudah diatur dan direncanakan dapat terealisasi sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup fakir miskin dan anak terlantar terlebih khusus dalam melewati masa pandemi.

B. Perlindungan Hukum bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam situasi Pandemi Covid-19

Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan konstitusionalisme terhadap sistem kekuasaan yang absolut.³⁴ Dalam sudut hukum, Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang memuat pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa tersendiri. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV pembukaannya, yaitu: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara". Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tetap pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Bagi fakir miskin dan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara. Menjamin terpenuhi hak-hak dasar warga yang tidak mampu atau fakir miskin. Dan setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan warga negara Indonesia.³⁵

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.³⁶

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang

³⁴ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2, Juli 2012

³⁵ Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah*, 2014-2019, Hal. 4-5

³⁶ Angga, Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume. 4, No. 2, Desember 2018

ditetapkan dalam hukum ini.³⁷ Soerjono Soekanto mengatakan bahwasannya dalam teori efektivitas hukum ini, efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, yaitu³⁸.

1. Faktor Undang-undang (atau hukum itu sendiri).
2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum).
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kewajiban negara dalam membebaskan fakir miskin dan anak terlantar dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Adapun Undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 28H ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi "(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."³⁹

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dalam sila kelima Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pembangunan sosial ekonomi menjadi dinamika tersendiri dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia karena dalam praktiknya masih banyak mengalami tantangan

dan tuntutan yang harus dipecahkan.⁴⁰ Salah satunya dalam mencapai kesejahteraan bagi para fakir miskin dan anak terlantar. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa definisi dan pengertian. Pertama, kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, kesejahteraan sosial sebagai sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat lainnya. Ketiga, kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Kemudian menurut Haryanto dan Tamrin (1997), kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, di dalamnya mencakup tiga aspek, yaitu (1) kebutuhan dasar, yang terdiri dari pangan, sandang, papan, dan kesehatan, (2) kebutuhan sosial psikologis, yang terdiri dari pendidikan, rekreasi, dan interaksi sosial; dan (3) kebutuhan pengembangan, yang terdiri dari tabungan, pendidikan khusus/kejuruan dan akses terhadap informasi. Ketiga aspek tersebut menggambarkan suatu hierarki, dimana jenis kebutuhan yang menuntut pemenuhan paling awal adalah kebutuhan, kemudian kebutuhan sosial-psikologis dan paling akhir kebutuhan pengembangan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kebutuhan menabung merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial-psikologis dipenuhi terlebih dahulu. Berdasarkan definisi dan pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi sejahtera tersebut di atas, konsep kesejahteraan sosial di operasionalkan ke dalam tiga aspek, yaitu (1) kondisi ekonomi, (2)

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung 1996, Hal. 20

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 8

³⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 1 dan 2

⁴⁰ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Social Security)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2, Juli 2012

memenuhi kebutuhan dasar, dan (3) kondisi sosial.⁴¹

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dan di dalam Undang-undang No 13 Tahun 2011 Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, berdampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Adapun kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.⁴² Masalah kesejahteraan sosial yang utama adalah kemiskinan, lalu kemudian keterlantaran. Keterlantaran ini diakibatkan juga oleh kemiskinan karena persoalan ketidakmampuan keluarga, orang tua atau anggota masyarakat untuk melayani kehidupan

secara normal sehingga jadilah keterlantaran.⁴³ Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan penduduk untuk memperoleh pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator keterbatasan sering ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan penduduk yang terdiri dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Indikator-indikator tersebut sering digunakan sebagai indikator kemiskinan. Tingkat kesejahteraan penduduk juga dipengaruhi kondisi sosial yang terbentuk dalam komunitas, yang memberikan karakteristik kemiskinan berbeda antara wilayah satu dengan lainnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,(a) bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pada pasal 1 yang dimaksudkan dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan tujuan dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang tertulis dalam pasal 3, adalah:⁴⁴

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan

⁴¹ Suradi, Mujiyadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi*, Tahun 2009, Hal. 118-119

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁴³ <https://bbppkspadang.kemensos.go.id> Memahami Tantangan dan Isu Strategis Kesejahteraan Sosial

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar. Namun faktanya masalah kemiskinan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan kebijakan dan program yang dilaksanakan belum mendapatkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diperlakukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.⁴⁵ Lalu tanggung jawab pemerintah mutlak dan harus, baik itu pemerintah pusat maupun daerah terhadap fakir miskin yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan potensi diri masyarakat. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 merupakan regulasi yang mengatur mengenai penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, yang mana bertujuan guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna dapat mewujudkan tujuan tersebut maka salah satunya adalah dengan mensejahterakan seluruh warga negara dari kondisi kemiskinan. Pasal 20, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tertulis penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk :⁴⁶

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin hak-hak dasar;
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Fakir miskin berhak mendapatkan berbagai hak seperti kelayakan pangan yang cukup, pakaian, dan tempat tinggal sebagai syarat utama agar dapat menjalani kehidupan yang baik. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, pendidikan perlindungan hukum serta pekerjaan agar mereka dapat menjalani hidup mereka secara mandiri dan dapat mensejahterakan diri dan keluarga sehingga martabat mereka terangkat. Namun disamping itu fakir miskin juga memiliki tanggung jawab yang wajib mereka penuhi diantaranya :⁴⁷

- a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Pemerintah adalah alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan negara yang merupakan lembaga-lembaga kenegaraan dan alat perlengkapan negara. Guna menyejahterakan kehidupan warga negara terlebih khusus para fakir miskin dan anak terlantar. Negara berkewajiban untuk membangun ekonomi rakyat dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih baik. Negara harus menciptakan sebuah kondisi dimana rakyat mempunyai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warganya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban negara dalam membebaskan warga negaranya dari kondisi

⁴⁵ Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah*, 2014-2019, Hal. 6

⁴⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 20

⁴⁷ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 4

tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk menyejahterakan fakir miskin dan anak terlantar.

Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak terlantar sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin dan anak terlantar. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan dapat memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak terlantar yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang didalamnya terdapat materi pokok yang diatur, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan fakir miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.⁴⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah yang memiliki peranan penting dalam menjalankan kewajiban negara diharuskan untuk melakukan setiap tugas dan yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah yaitu, upaya dalam menangani fakir miskin dan anak terlantar yang dilaksanakan melalui tahapan yang dimulai dari pendataan, penetapan, penanganan. Dengan melakukan kebijakan lewat implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Menteri Sosial dan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah telah menjalankan tiap program upaya sesuai dengan konsep yang terencana, terarah dan tepat sasaran. Sehingga program yang sudah tersusun diharapkan bisa tercapai, khususnya dalam situasi darurat yaitu dalam pandemi covid-19.
2. Demi membangun kesejahteraan bagi seluruh kalangan masyarakat termasuk fakir miskin dan anak terlantar maka negara menjalankan kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34. Menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dilindungi dan dipelihara oleh negara, melalui pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 beserta undang-undang turunan yang mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat menjamin kehidupan yang layak lebih khususnya dalam situasi pandemi covid-19. Oleh karena itu harapan dari penulisan ini masyarakat Indonesia secara menyeluruh dapat merasakan keadilan sosial lewat perlindungan hukum yang dijalankan oleh Pemerintah.

B. Saran

1. Perlu dilakukan uji efektivitas terhadap upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani fakir miskin, khususnya dalam melakukan tahapan pendataan dan penetapan. Sehingga bantuan dan program yang telah tersusun dapat tersalurkan dan dijalankan secara merata bagi fakir miskin dan anak terlantar.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada fakir miskin, anak terlantar dan masyarakat tentang tanggung jawab negara dalam membangun kehidupan yang layak dan sejahtera melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin agar fakir miskin dan anak terlantar mengetahui dengan jelas apa saja hak yang seharusnya mereka peroleh dan apa yang menjadi tanggungjawab mereka sebagai warga negara demi terciptanya kehidupan yang layak dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, Diversi Jurnal Hukum*, Volume. 4, Nomor. 2, Desember 2018
- Suradi dan Mujiyadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi*, Tahun 2019
- Fradhana, *Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19, JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 6, Nomor 1, September 2020
- Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah*, 2014-2019
- Olsha Audry Nastiti, *Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah*

⁴⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Pipi Susanti, *Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pelayanan dan Kesehatan*, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020

Prasetyo, Y. A. (2012). *Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Social Security)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung 1996

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan

Ketentuan Umum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

INTERNET

<https://www.Gurupendidikan.co.id> Aris, Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli

www.bps.go.id Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020

www.bps.go.id Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021

www.bps.go.id Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022

www.bps.go.id Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

<https://www.sosiologi.info> Cara Mengatasi Kemiskinan di Indonesia, Cara Menyelesaikan Kemiskinan

<https://www.sosiologi.info> Cara Mengatasi Kemiskinan di Indonesia, Penjelasan Sekilas Kemiskinan

<https://www.hukumonline.com>

<https://kbbi.web.id>

<https://bbppkspadang.kemensos.go.id> Memahami Tantangan dan Isu Strategi Kesejahteraan Sosial

<https://www.hukumonline.com> Pendataan Fakir Miskin dan Bentuk Penanganan Fakir Miskin.